



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. Lawu No. 371 Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar 57712 0271495007

dpupr.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rekomendasi Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan untuk pengelolaan TPBU ditujukan kepada Bupati.
2. Fotokopi KTP pemohon 1 (satu) lembar.
3. Fotokopi izin pendirian TPBU yang dikeluarkan Bupati.
4. Surat pernyataan akan melaksanakan pengelolaan TPBU sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Rencana tata tertib pengelolaan TPBU.
6. Gambar site plan dan rencana lokasi TPBU.
7. Fotokopi akta pendirian badan hukum kelompok masyarakat atau organisasi sosial keagamaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor DPUPR untuk menyampaikan surat permohonan.
2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas.
3. Penjadwalan survey lapangan.
4. Pembuatan Surat Rekomendasi Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).
5. Penandatanganan Surat Rekomendasi Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).
6. Penyerahan Surat Rekomendasi tentang Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JL. Lawu No. 371 Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar 57712 0271495007

dpupr.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan Lewat Media Sosial
 1. Instagram : dpupr_karanganyar
 2. Facebook : Dpupr Karanganyar
 3. Twitter : @dpuprkarangany3
- b. Kontak Pengaduan : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPR Karanganyar
- c. Surat tertulis
- d. Telepon : (0271) 495007
- e. Faximile : (0271) 495828
- f. Email : dpupr@karanganyarkab.go.id
- g. Website : www.dpupr.karanganyarkab.go.id